

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Dalam jaman ini, Indonesia memiliki beragam jenis instansi finansial, termasuk bank maupun non-bank. Keunikan lembaga keuangan Indonesia justru ada dikelola bahkan dibawah naungan masing-masing daerah. Pemerintah daerah berupaya untuk melakukan pengembangan di seluruh aspek kehidupan, khususnya pengembangan pada aspek ekonomi. Secara mendasar, aktivitas perekonomian daerah adalah sumber dana utama dalam pengembangan daerah tersebut. Sebuah instansi finansial dikelola oleh wilayah khususnya Bali ialah Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

LPD ialah instansi finansial bukan bank di bawah desa adat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 Tahun 1984 pada tanggal 1 November 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Tingkat I Bali. Selain itu, pendirian LPD juga didasari pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2012 serta *awig-awig* atau kebijakan lokal. Dengan demikian, LPD memegang peranan menjadi instansi finansial di bawah desa adat mendasarkan sifat khas sekaligus tidak berdasar terhadap peraturan pemerintah pusat, melainkan hanya tunduk pada peraturan lokal dalam hal penguatan kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat Bali (Ngurah & Sadiartha, 2017).

Pengertian LPD selanjutnya diungkapkan lebih jelas di Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 bahwa LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa yang disebutkan menjadi lembaga finansial naungan *desa pakraman*

dengan posisi di *wewidangan desa pakraman*. Adapun tujuan dibentuknya LPD adalah guna memastikan *krama pakraman* atau masyarakat hukum adat di Bali memperoleh kesejahteraan. Untuk itu, tata kelola LPD harus ditingkatkan karena memiliki manfaat secara ekonomi dan sosial bagi *krama pakraman*.

Sejak didirikan pada periode 1984, pertumbuhan LPD seiring berjalannya waktu berdasar faktor kuantitas ataupun perkembangan usahanya memberikan hal yang membaik. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ketua BKS LPD, Drs. Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si, pada awal pendiriannya, hanya terdapat sebanyak 8 unit LPD dan sampai tahun 2021 jumlah LPD di Provinsi Bali mencapai 1.436 unit LPD. Selanjutnya disampaikan pula data LPD di Bali pada tanggal 30 Juni 2021 yang menunjukkan jumlah total tabungan yang mencapai Rp8,5 Triliun dengan deposito sebesar Rp10,6 Triliun, pinjaman sebanyak Rp15, 8 Triliun, serta total aset sebanyak Rp23 Triliun. Perkembangan LPD di Bali yang sangat pesat tersebut tentunya telah memberikan berbagai kontribusi bagi *krama pakraman*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan eksistensi LPD sebagai lembaga agar menggabungkan serta memanifestasikan dana masyarakat di *desa pakraman*.

Dengan adanya LPD, *krama pakraman* akan dimudahkan dalam memperoleh dana bagi kegiatan produktif ataupun konsumtif (K. A. K. Saputra et al., 2019). Kontribusi lainnya yang diberikan *desa pakraman* oleh LPD adalah tunjangan anggaran upacara keagamaan, anggaran pengembangan desa, serta beasiswa bagi *krama pakraman* yang tidak mampu (N. L. G. K. Dewi & Padnyawati, 2022). Dengan berbagai kontribusi yang diberikan, LPD diharapkan dapat mengembangkan kegiatan wirausaha masyarakat yang

selanjutnya dapat menjadi dorongan untuk membangun desa. Adapun Prof. Ida Bagus Mantra selaku pencetus dari terciptanya LPD ini memiliki cita-cita agar LPD dapat berupaya mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di Bali.

Meskipun secara garis besar LPD telah memberikan banyak kontribusi dan berhak mendapatkan pujian dari berbagai pihak, sayangnya terdapat beberapa LPD yang memiliki kondisi bermasalah. Salah satu daerah yang memiliki cukup banyak LPD dengan kondisi yang bermasalah adalah Kabupaten Buleleng. (K. A. K. Saputra et al., 2019) menyatakan bahwa sebanyak 169 unit LPD beroperasi di Buleleng yang mana diantaranya sejumlah 106 divisi LPD dinyatakan sehat, 11 divisi LPD dinyatakan cukup sehat, 14 divisi LPD dinyatakan kurang sehat, 3 divisi LPD dinyatakan tidak sehat, dan sejumlah 27 divisi LPD dikategorikan macet. Sejumlah 5 lainnya tidak lapor, sedangkan 3 sisanya merupakan LPD yang baru beroperasi. Berikut adalah data kondisi LPD yang bermasalah, diperkuat dengan kasus persoalan kecurangan akuntansi yang telah berlangsung di LPD se-Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Kecurangan LPD se-Kabupaten Buleleng**

Sumber	Kecamatan	Jenis Kecurangan	Pelaku	Kerugian
Detikbali.com (2023)	Buleleng	Manipulasi kredit macet menjadi kredit baru	Ketua LPD Desa Anturan	Rp151,5 Miliar
Tribunbali.com (2022)	Tejakula	Korupsi pada dana deposito, tabungan nasabah, kredit fiktif, dan manipulasi laporan keuangan	Pegawai LPD Desa Ngis	Rp23,2 Miliar
Tribunbali.com (2022)	Kubutamba-han	Korupsi dana nasabah	Pegawai LPD Desa Tamblang	Rp1,2 Miliar

Balipost.com (2021)	Gerokgak	Pemberian kredit fiktif	Pegawai LPD Desa Gerokgak	Rp1,2 Miliar
Nusabali.com (2020)	Seririt	Penggelapan dana nasabah dengan kasbon	Ketua LPD Desa Kalianget	Rp355 Juta
Radarbali.id (2019)		Persetujuan realisasi kredit fiktif	Ketua LPD Desa Bebetin	Rp3,4 Miliar
Balitribune.co.id (2019)		Penggelapan dana tabungan masyarakat	Pegawai LPD Desa Sangsit Dauh Yeh	Rp600 Juta
Tribunbali.com (2016)		Sawan	Membuat kredit fiktif atas nama orang lain yang digunakan untuk menutupi kekurangan bunga, membayar gaji pegawai, dan lainnya serta tidak pernah melaporkan laporan keuangan dari awal berdirinya LPD.	Pegawai LPD Desa Sinabun

Sumber: <https://www.google.com>, 2023

Dari sebanyak 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng, 6 kecamatan diantaranya memiliki LPD yang pernah melakukan kecurangan. Apabila data kecurangan tersebut diproyeksikan dalam grafik, maka akan terlihat seperti berikut:

**Gambar 1. Grafik Kecurangan LPD se-Kabupaten Buleleng**



Sumber: Detikbali.com, 2023

Dapat terlihat bahwa kecenderungan kerugian akibat kecurangan yang dilakukan LPD se-Kabupaten Buleleng dari tahun 2016-2023 meningkat. Hal tersebut menandakan bahwa kondisi LPD di Kabupaten Buleleng berada pada kondisi yang cukup parah. Kasus korupsi, penggelapan, dan manipulasi yang terjadi diatas merupakan bagian dari kecurangan akuntansi (*fraud*) yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab di dalam LPD. Data tersebut selanjutnya menunjukkan adanya potensi dalam melakukan tindakan kecurangan pada LPD. Tindakan-tindakan tersebut dapat berhubungan dengan manipulasi laporan keuangan sebab sebelum maupun setelah korupsi atau penggelapan terjadi,

oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut akan dengan sengaja melakukan saji pada laporan keuangan baik dilaksanakannya mandiri ataupun mendapatkan pertolongan orang lain. Kesalahan tersebut tentu harus dihindari sebab akan berpengaruh buruk dan merugikan pihak LPD dan *stakeholder*-nya (Fachruroji, 2020).

Upaya yang sering dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya LPD dalam mewujudkan transparansi keuangan adalah memperbaiki kualitas sistem pengendalian internalnya masing-masing. Satu diantara beberapa tujuan yang hendak diperoleh melalui sistem pengendalian internal ialah memberi rasa yakin secara nyata dalam hal keterampilan penyajian laporan keuangan (Sari, 2012). Pengimplementasian keefektifan pengendalian, diakomodasikan oleh kecukupan regulasi yang akan meminimalisir beragam kasus ketidakwajaran yang dapat memberikan kerugian pada pihak-pihak terkait (Anggreni & Dewi, 2022). Keefektifan pengendalian internal dapat banyak berpengaruh terhadap transparansi dokumen finansial. Keadaan ini berhubungan pada kejadian minimalisasi kecurangan akuntansi sebab keefektifan pengendalian internal memberikan peluang adanya *crosscheck* pada pekerjaan individu dengan individu lain sehingga peluang terjadinya kecurangan serta pengalokasian kesalahan menunjukkan penurunan.

Sepaham dengan perolehan hasil penelitian Ruslan (2009) serta Hermiyetti (2007) dalam (Adelin & Fauzihardani, 2013) bahwa keefektifan pengendalian internal akan memungkinkan staff yang terlibat bersedia melalui peralihan ekonomi, kompetisi, perubahan keinginan pelanggan dan penataan kembali perkembangan di masa mendatang. Adapun elemen dalam pengendalian

internal yang dikemukakan oleh (Elder et al., 2011) antara lain wilayah penanganan, penskoran konsekuensi, kegiatan penanganan, keterangan serta interaksi, beserta pemeriksaan. Setiap elemen itu selanjutnya dapat memberikan bantuan LPD dalam memperoleh tujuannya hingga pada akhirnya dapat mewujudkan transparansi laporan keuangan (T. Wulandari, 2017). Akan tetapi pada praktiknya, ruang lingkup LPD yang kecil dan terbatasnya jumlah pegawai khususnya yang paham akan pentingnya pengendalian internal membuat LPD kesulitan melakukan pengendalian internal yang efektif (Depi, 2021). Menurut penelitian (Mahendra et al., 2021) pengendalian internal secara positif mempengaruhi pencegahan *fraud*. Perolehan itu berbanding terbalik dengan penelitian (Andiko et al., 2019) penanganan intern tidak memegang pengaruh pada protektif *fraud*.

Dalam melakukan penanganan intern, pihak manajer dapat memanfaatkan kearifan lokal yang dinilai mampu mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) laporan keuangan yakni keyakinan akan hukum *karma phala* (Ani et al., 2022). Seperti yang kita ketahui bahwa LPD sebagai lembaga keuangan yang berada dalam lingkungan desa sangat berpegang teguh pada konsep-konsep kearifan lokal. Hal tersebut selanjutnya dapat meningkatkan keyakinan personil dalam LPD untuk mempercayai adanya hukum *karma phala* (Sasdika & Purnamawati, 2022). Hukum *karma phala* merupakan kepercayaan Agama Hindu yang memiliki definisi sejenis dengan hukum karma yang dianut masyarakat luas. Menurut wawancara yang dilakukan kepada Ketua LPD Galungan (I Made Carpa), beliau menyatakan bahwa:

*“Kearifan lokal karma phala berperan dalam menguatkan struktur pengendalian internal, yakni kejujuran. Nilai-nilai hukum karma phala merupakan modal sosial yang penting dalam pengendalian internal LPD”*

Hukum *karma phala* memiliki pandangan bahwa semua hal yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan dapat menghasilkan konsekuensi yang akan kembali pada diri kita sendiri. Menurut (Agus Sudarma et al., 2019), ketika perbuatan yang dilakukan berdasar pada keinginan *bathin adharma*, maka akibat dari perbuatan tersebut cepat atau lambat akan diterima meski tidak diinginkan. Ajaran *karma phala* ini sudah diajarkan sejak saat seseorang berada pada lingkungan keluarga ketika menuntut ilmu sehingga sangat kuat berkembang pada masyarakat terutama yang beragama Hindu. Menurut wawancara yang dilakukan kepada Ketua LPD Kerobokan (Komang Suratnaya), beliau mengatakan bahwa:

*“Keyakinan akan hukum karma phala yang diadopsi ke dalam pengendalian internal mampu membuat kami memikirkan terlebih dahulu tindakan kami sebelum melakukan sesuatu sehingga keberlangsungan usaha menjadi lebih baik. Salah satu contohnya adalah ketika LPD tidak memiliki kamera pengawas CCTV, dengan kesadaran akan hukum karma phala, para pegawai tidak berani melakukan sesuatu diluar aturan.”*

Adapun pendirian LPD tetap dapat diterima dengan mudah oleh para *krama pakraman* meskipun gagasan pendirian LPD bersifat *top down* yakni berasal dari Pemerintah Provinsi sebab LPD tidak hanya dicangkokkan kepada *desa pakraman* tetapi *desa pakraman* juga menanamkan modal sosial kepada LPD. Modal sosial tersebut adalah hukum *karma phala*. Hukum *karma phala* yang ditanamkan dasarnya berupa kepercayaan (*trust*) yang meliputi kejujuran.

Pada praktiknya di lapangan, kecilnya ruang lingkup LPD dan sedikitnya jumlah pegawai kadang kala membuat pengaplikasian aktivitas pengendalian yaitu pemisahan tugas tidak dilakukan dengan benar. Contohnya petugas tata usaha yang menggantikan tugas petugas lapangan ketika diperlukan. Hal ini di satu sisi dapat memperlancar proses administrasi di LPD tetapi juga rentan terhadap adanya tindak penyelewengan. Penelitian (Atmadja, 2011) memperoleh bahwa penerapan pengendalian internal yang kurang memadai tidak menjadi masalah bagi LPD sebab pengendalian internal LPD didukung oleh tata aturan tambahan berupa modal sosial yang mana berhubungan erat dengan hukum *karma phala*.

Pengendalian internal dengan hukum *karma phala* berlaku secara *skala* (terlihat) dan *niskala* (tidak terlihat). Pengendalian secara *skala* dapat berupa seseorang yang mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan penyimpangan ataupun seorang ketua yang mengendalikan organisasinya. Sementara itu, pengendalian secara *niskala* dilakukan oleh para dewa yang diyakini *krama pakraman*. Gagasan bahwa para dewa ikut serta dalam pengendalian internal di LPD tidak dapat dilepaskan bahwa LPD memang berada di *bahwa desa pakraman* dengan penguasaan *Tri Murti* (Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa). Hal ini selanjutnya berimplikasi ketika seseorang melakukan penyimpangan, maka akan memperoleh sanksi secara *skala* dari *desa pakraman* dan secara *niskala* dari *Tri Murti*. Adapun hal tersebut sudah tercantum dalam *awig-awig* yakni peraturan lokal *desa pakraman* yang telah disepakati bersama (Sasdika & Purnamawati, 2022).

Konsep *karma phala* sering kali diterapkan sebagai filosofi tindakan praktis (Yuniasih et al., 2022). Berdasarkan hal ini, karma tidak hanya menjadi

hukum spiritual, namun juga menjadi landasan yang memperjuangkan intensi baik seseorang. Kepercayaan seseorang terhadap tetapan *karma phala* mampu mengusahan untuk mengendalikan pola pikir serta perasaan secara stabil agar mampu menentukan keputusan yang tepat. Dengan demikian seseorang sebisa mungkin berupaya untuk melindungi norma serta prilakunya ketika berada di lingkungan luar bersama kepercayaannya pada *karma phala*.

Pengendalian internal dapat memanfaatkan kearifan lokal tersebut untuk mengarahkan para karyawan di LPD untuk jauh dari tindakan kecurangan (*fraud*) laporan keuangan sebab dengan hukum *karma phala*, para karyawan akan lebih sadar akan dampak yang didapat nantinya akan sejenis dengan perbuatan mereka sebelumnya. Hal ini tentu akan memberikan rasa takut dari para karyawan guna berbuat hal yang menyimpang (*fraud*) dalam dokumen finansial. Pernyataan ini selaras dengan perolehan (Muliati et al., 2021) bahwa penerapan hukum *karma phala* memengaruhi secara positif proteksi penyimpangan pada LPD. Perolehannya diperkuat pada fakta bahwa hukum *karma phala* dapat menengahi kaitan *whistleblowing* dengan proteksi penyimpangan, sesuai penelitian (Yuniasih et al., 2022).

Selain belum efektifnya pengendalian internal, potensi kecurangan (*fraud*) laporan keuangan juga dapat terjadi akibat ketidaksesuaian kompensasi pegawai. Kompensasi ialah penyerahan hadiah yang sesuai serta merata kepada para pegawai atas dedikasi mereka untuk pencapaian organisasi (Suwarianti & Sumadi, 2020). Menurut (Suprpta & Padnyawati, 2021) kompensasi adalah perihal yang esensial diberikan agar mengurangi kemungkinan kecurangan sebab kompensasi ialah hadiah secara material yang didapatkan seseorang atas

aktivitas kerja yang mereka lakukan sekaligus dukungan untuk melaksanakan pekerjaan yang optimal. Ketika adanya ketidaksesuaian pemberian kompensasi dengan beban kerja pegawai, akan timbul motivasi untuk merasionalisasikan tindak kecurangan. Dengan demikian seseorang dapat membenarkan tindak kecurangan karena merasa pantas melakukannya.

Jenis kompensasi yang sensitif dan berpengaruh terhadap kecurangan adalah kompensasi yang sifatnya finansial (K. Wulandari, 2020). Dari kompensasi finansial tersebut, para pegawai dapat membiayai kebutuhan hidup dan mengoptimalkan kinerjanya. Hal tersebut merupakan tujuan utama, mengapa seseorang memutuskan untuk bekerja. Kompensasi yang didapat di LPD sering kali menunjukkan ketidaksesuaian dengan beban kerja yang didapatkan sehingga membuat para pegawai kesulitan dalam membiayai kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, kemungkinan mereka berada pada titik bahwa kecurangan dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut sangat besar (Cahyaningsih, 2022). Dengan demikian, kesesuaian pada penyerahan kompensasi dapat menurunkan potensi kecurangan. Hal tersebut sejalan pada hal yang diteliti (Suarniti & Ratna Sari, 2020) yakni penyesuaian kompesasi memberikan pengaruh terhadap penyimpangan pencatatan yang dilakukan dalam transaksi. Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan penelitian (Aji, 2018) bahwa kesesuaian kompensasi tidak memberikan pengaruh pada kecurangan akuntansi.

Lembaga Perkreditan Desa ialah lembaga keuangan yang berkedudukan pada ruang lingkup desa. Kehidupan masyarakat desa diwarnai dengan adanya peraturan yang wajib ditaati. Peraturan tersebut dikenal dengan istilah *awig-*

*awig*. Secara umum, *awig-awig* adalah keutuhan hukum yang mengorganisir tatanan kesibukan masyarakat desa agar memiliki tata kehidupan yang *ajeg* atau baik beserta dengan sanksinya (Parmawan et al., 2017). Dalam hal ini, sanksi yang diterima ketika *awig-awig* dilanggar berupa sanksi adat. Sanksi adat adalah ganjaran yang mampu memberikan rasa jera ketika seseorang berbuat hal-hal yang merugikan bagi desa (Adnyani et al., 2021).

Sanksi adat pada umumnya sangat ditakuti oleh masyarakat desa sebab sanksi adat ini datang dari *awig-awig* yang memiliki legitimasi *skala* maupun *niskala*. Secara *skala* berarti *awig-awig* diterima dan disepakati dalam *paruman* (rapat bersama) oleh seluruh *krama pakraman* (masyarakat desa) dan secara *niskala* berarti *awig-awig* dipatuhi karena diyakini memiliki kekuatan gaib sebab pemberlakuan *awig-awig* baru dapat direalisasikan setelah upacara pasupati atau pemlaspasan (Parmawan et al., 2017). Hal ini selanjutnya dapat mempengaruhi para personil LPD untuk selalu berada dalam batasan agar tidak melakukan kecurangan. Menurut (I. P. E. Saputra et al., 2022) penjagaan *awig-awig* memberikan pengaruh terhadap predisposisi kejadian curang yang terjadi di LPD. Hal ini berarti sanksi adat yang berada pada *awig-awig* mampu mempengaruhi seseorang untuk berbuat sesuai dengan peraturan yang ada dalam *awig-awig* tersebut. Dengan demikian, potensi kecurangan (*fraud*) laporan keuangan akan dapat diminimalisir ketika sanksi adat yang mengatur jelas dan tegas.

Berdasar pada penyampaian keadaan di atas, peneliti terdorong agar melaksanakan penelitian terkait pengaruh pengendalian internal berbasis hukum *karma phala*, kesesuaian kompensasi finansial, dan sanksi adat terhadap potensi

*fraud* laporan keuangan di Lembaga Perkreditan Desa. Hal ini tentu tidak terlepas dari temuan peneliti yakni masih ditemukannya hasil penelitian yang tidak konsisten dan belum terdapat penelitian yang menguji pengaruh dan berfokus pada sanksi adat. Padahal bagi masyarakat desa, sanksi adat merupakan hal yang sebisa mungkin harus dihindari. Salah satu caranya dengan tidak berbuat hal-hal yang dilarang yakni kecurangan di LPD.

Adapun alasan pemilihan jenis kecurangan (*fraud*) laporan keuangan dibandingkan korupsi atau penyalahgunaan aset adalah karena menurut survei *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* di periode 2020, pencatatan finansial yang dicurangi memperoleh konsekuensi defisit yang maksimum sebab keputusan investor bergantung pada laporan keuangan yang diberikan. Keadaan ini menyebabkan kecurangan laporan keuangan adalah tindakan kecurangan yang paling mahal dibandingkan dua jenis kecurangan lainnya. Selain itu, korupsi dan penggelapan aset adalah hal yang sangat riskan dan sensitif sehingga ada kemungkinan responden menutupi informasi yang sebenarnya dan akhirnya hasil penelitian menjadi bias. Disamping itu, mengingat fakta atas kecurangan akuntansi yang tak kunjung usai, utamanya yang pernah terjadi pada LPD, membuat peneliti ingin menguji kembali apakah adanya pengendalian internal yang efektif masih dapat berpengaruh signifikan terhadap minimalisasi potensi *fraud* pada laporan keuangan. Pelaksanaan penelitian mengacu pada penelitian (Mahendra et al., 2021) dan menambahkan variabel kesesuaian kompensasi finansial serta sanksi adat sebagai variabel independen baru yang belum pernah diteliti.

LPD se-Kecamatan Sawan dipilih sebagai lokasi penelitian karena sebelumnya telah ada tiga LPD dalam lingkup Kecamatan Sawan yang pernah melakukan kecurangan yakni LPD Bebetin, LPD Sangsit Dauh Yeh, dan LPD Sinabun. Hal tersebut tidak ditemukan pada kecamatan lainnya di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian, peneliti memilih judul “Pengaruh Pengendalian Internal berbasis Hukum *Karma Phala*, Kesesuaian Kompensasi Finansial, dan Sanksi Adat terhadap Potensi *Fraud* Laporan Keuangan Pada LPD se-Kecamatan Sawan” untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab pada penelitian sebelumnya. Adapun rencana diseminasi penelitian ini yakni akan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi SINTA dan dipublikasikan melalui media cetak dalam bentuk poster.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan bukan bank dengan pemegangnya yaitu *desa pakraman* atau desa adat mempunyai tujuan dalam hal meningkatkan kesejahteraan *krama pakraman* atau masyarakat desa. Akan tetapi, berdirinya LPD menjadi tidak sesuai dengan tujuan awalnya akibat beberapa tindak manipulasi dan korupsi yang dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu. Keadaan yang dijelaskan dapat disebabkan karena pengendalian internal yang belum efektif dan kadang kala terjadi ketidaksesuaian kompensasi finansial pegawai. Tindak manipulasi dan korupsi tersebut selanjutnya berhubungan dengan kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan LPD dan dalam mengelola dana LPD. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan kerugian bagi LPD maupun bagi *stakeholder*-nya.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasar pada pengidentifikasian permasalahan di atas, permasalahan dalam penelitian ini diberikan batasan pada Pengaruh Pengendalian Internal berbasis Hukum *Karma Phala*, Kesesuaian Kompensasi Finansial, dan Sanksi Adat Terhadap Potensi *Fraud* Laporan Keuangan pada LPD se-Kecamatan Sawan.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasar penulisan latar belakang, permasalahan dapat dirumuskan menjadi berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengendalian internal berbasis hukum *karma phala* terhadap potensi *fraud* laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Sawan?
2. Bagaimana kesesuaian kompensasi finansial memengaruhi potensi *fraud* laporan keuangan di LPD se-Kecamatan Sawan?
3. Bagaimana sanksi adat memengaruhi potensi *fraud* laporan keuangan di LPD se-Kecamatan Sawan?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini ditetapkan tujuan yang hendak diraih yakni:

1. Untuk memperoleh informasi pengaruh pengendalian internal berbasis hukum *karma phala* terhadap potensi *fraud* laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Sawan.
2. Untuk memperoleh informasi pengaruh kesesuaian kompensasi finansial terhadap potensi *fraud* laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Sawan.

3. Guna memperoleh informasi pengaruh sanksi adat pada potensi *fraud* laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Sawan.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Harapannya, perolehan penelitian nantinya mampu menyalurkan faedah dan kontribusi pada setiap kalangan yang memerlukannya.

Manfaat penelitian dituliskan berikut ini.

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa menyalurkan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dalam bentuk sumbangan pemahaman, ilmu, serta keterangan di bidang pembelajaran beserta perekonomian.

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini mampu meluaskan wawasan peneliti terutama untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal berbasis hukum *karma phala*, kesesuaian kompensasi finansial, dan sanksi adat terhadap potensi *fraud* laporan keuangan pada LPD se-Kecamatan Sawan.

#### b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Universitas Pendidikan Ganesha dapat menggunakan penelitian ini sebagai media pembelajaran bagi para mahasiswa terkait pengaruh variabel yang diteliti terhadap potensi *fraud* dokumen finansial di Lembaga Perkreditan Desa.

c) Bagi LPD se-Kecamatan Sawan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil untuk dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran dan sekaligus menjadi evaluasi bagi LPD se-Kecamatan Sawan dalam mewujudkan lembaga keuangan tanpa adanya *fraud* pada laporan keuangannya.

